



P U T U S A N

Nomor: 0127/Pdt.G/2011/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

., umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

MELAWAN

., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi ;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi di



muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 0127/Pdt.G/2011/PA.Btg telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Pa'bentengan, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/02/VI/2006, tertanggal 01 Juni 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun setelah rumah



tangga Pemohon dan Termohon berjalan sekitar 1 tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon memiliki sifat pencemburu;
- Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Termohon tidak dapat melahirkan keturunan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2011, pada saat itu Pemohon baru saja kembali dari mengangkut hasil bumi, tiba-tiba Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon terlambat pulang ke rumah kediaman bersama, oleh karena Pemohon tidak mau bertengkar dengan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang telah mencapai 2 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan



Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban para pihak untuk menempuh tahapan mediasi (Vide PERMA Nomor 1 Tahun 2008) dan atas pilihan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menetapkan Drs. Asri sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 0127/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal 8 Agustus 2011 dan telah dilaksanakan mediasi antara tanggal 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 namun upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0127/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal 22 Agustus 2011, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon



tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan bantahannya dengan mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya. Adapun dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada poin 4 (alasan perselisihan) garis datar pertama dan kedua, bahwa Termohon memang suka cemburu dan sering marah-marah, tetapi penyebabnya karena ulah Pemohon sendiri, karena Pemohon telah selingkuh dengan seorang perempuan;
- Pada poin 5, bahwa tidak benar puncak perselisihan pada bulan Mei 2011, tetapi yang benar adalah pada bulan April 2011;

Bahwa, jika Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi (gugatan balik) sebagai berikut:

Dalam rekonsvensi:

1. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa sawah seluas 5 (lima) are yang terletak di Tombolo Eja, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, mahar tersebut saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat/ orang tua Tergugat;



2. Bahwa selama terikat perkawinan, telah diperoleh harta bersama berupa rumah kayu seluas 5 x 7 m, yang terletak di Pa'bentengan, RT. 01/ RW. 02, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sawah orang tua Tergugat;
- Timur : sawah Dg. Bado;
- Selatan : sawah Dg. Kaseng;
- Barat : tanah kosong milik orang tua Tergugat;

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2011, Penggugat telah melalaikan biaya untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari (nafkah madiyah), karena itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah madiyah sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa, atas jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan replik sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Bahwa, benar adanya Pemohon telah selingkuh dengan



perempuan lain, namun hal itu Pemohon lakukan karena sebelumnya Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh padahal tidak, sehingga karena Pemohon sudah kesal selalu dituduh selingkuh akhirnya Pemohon membuktikan perselingkuhan tersebut;

Dalam rekonvensi:

1. Bahwa benar Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berupa sawah seluas 5 (lima) are sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, sehingga Penggugat tidak berhak menerima mahar tersebut;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa rumah sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat, dan Tergugat



bersedia untuk membagi rumah tersebut sesuai aturan yang berlaku;

3. Bahwa benar terhitung sejak bulan April 2011, Tergugat telah melalaikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, namun oleh karena Penggugat tidak lagi serumah dan mengurus Tergugat sehingga Tergugat tidak berkewajiban lagi menafkahi Penggugat;

Bahwa, terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi tersebut, baik Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi maupun Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi tetap pada dalil- dalilnya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

Dalam konvensi:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/02/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng tertanggal 01 Juni 2006.



Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode (P);

b. Saksi- saksi:

1. , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun- rukun dan harmonis saja, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon



dan Termohon bertengkar karena

Pemohon terlambat pulang ke rumah;

- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun lagi, namun tidak berhasil;

2. , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian, lalu pindah ke rumah mediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saja saksi melihat bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun saat ini sudah kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, oleh karena Pemohon dalam repliknya mengakui perselingkuhannya dengan perempuan lain yang notabene menjadi penyebab alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga Termohon menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan alat bukti;

Dalam rekonsiliasi:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsiliasinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah;
- Bahwa sewaktu Tergugat menikahi Penggugat, yang dijadikan mahar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebidang sawah seluas 5 (lima) are yang terletak di Kampung Dambo, Dusun Tombolo Eja, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa rumah tersebut saat ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah melalaikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat setiap hari terhitung sejak bulan April 2011 hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang sopir mobil pick up (mobil tersebut bukan milik Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat sebagai sopir;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, yang membiayai kebutuhan Penggugat adalah orang tuanya;
- Bahwa kebutuhan Penggugat setiap hari sekitar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

2. , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah;
- Bahwa sewaktu menikah, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa sawah seluas 5 (lima) are yang terletak di Dusun Paransangan Beru, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mahar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut;

- Bahwa selama terikat suami-istri, Penggugat dan Tergugat pernah menikmati hasil dari sawah tersebut;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut saat ini adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah kediaman bersama di atas tanah milik orang tua Tergugat terletak di samping rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terlalu luas, semi permanen, saksi pernah melihat rumah tersebut,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan April 2011 yang lalu, selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan dinafkahi oleh saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil pick up milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa biaya hidup untuk Penggugat setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari sekitar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil jawaban dan bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan dalam kesimpulannya, baik Penggugat maupun Tergugat berkeyakinan bahwa dalil- dalil gugatannya telah terbukti dan oleh karena itu mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal- ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. Asri, berdasarkan Penetapan Mediator Hakim Nomor 00127/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal 8 Agustus 2011, namun Mediator Hakim menyatakan mediasi tidak berhasil, berdasarkan Laporan hasil Mediasi Nomor 0127/Pdt.G/2011/PA.Btg. (Vide Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 65



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil- dalil permohonan pemohon mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/02/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan untuk mengikrarkan talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Mei 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon suka cemburu, sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, dan Termohon tidak dapat melahirkan keturunan dan kejadian terakhir yang memicu pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2011, Pemohon dan



Termohon bertengkar karena Termohon terlambat pulang kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian tersebut, Termohon mengajukan jawaban bahwa Termohon sering cemburu dan marah- marah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, sedangkan mengenai tidak adanya keturunan, Termohon mengakui hingga saat ini Termohon belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah benarkah antara Pemohon dan Termohon senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat diperbaiki atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami- istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama), untuk mengetahui sejauh mana



terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya yang merupakan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, . . . **binti** . . . dan **Dg. . . . bin** . . . yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, meskipun belum dikaruniai anak, namun sejak Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama atau setidaknya sejak 4 bulan lebih yang lalu, Pemohon dan Termohon mulai cekcok karena Termohon suka marah tanpa alasan, cemburu dan tidak dapat melahirkan keturunan, bahkan saksi kedua pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok sebanyak dua kali dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011, Pemohon tinggal bersama saudara sepupu Pemohon sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya, pihak keluarga sudah pernah mengusahakan keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, majelis Hakim menilai telah saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon, karenanya permohonan a quo patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam repliknya



Pemohon mengakui perselingkuhannya dengan perempuan lain telah mengakibatkan Termohon sering marah-marah dan cemburu sehingga Termohon menyatakan tidak perlu lagi mengajukan alat bukti untuk meneguhkan jawaban dan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon serta alat bukti Pemohon berupa surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2006;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011, dan tidak saling



menghiraukan lagi;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan rukun, baik oleh pihak keluarga, mediator serta Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (syiqaq/ marriage breakdown) dan tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak mungkinnya lagi bersatu kembali untuk membina rumah tangga dapat terlihat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011, dan selama berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami konflik, pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya melakukan upaya damai dengan tujuan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa seharusnya pasangan suami-istri saling mencintai dan menyayangi dengan sepenuh hati



sebagai dasar utama dalam membina rumah tangga yang harmonis, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan baik serta saling menjaga kepercayaan sehingga terwujud keluarga yang harmonis;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), karena itu perceraian bagi Pemohon merupakan pintu darurat sebagai jalan keluar (way out) dari konflik rumah tangga dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya, sehingga permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepasang suami seharusnya saling mencurahkan cinta dan kasih sayang sebagai modal utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Namun lain halnya dengan Pemohon dan Termohon yang telah mencederai keharmonisan rumah tangga dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon sering marah dan cemburu lantaran Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, ditambah lagi gersangnya suasana rumah tangga akibat tidak adanya buah hati (anak) sebagai pengikat cinta dan kasih sayang sehingga rasa cinta dan kasih sayang yang dahulu pernah ada telah hilang dan berganti dengan kebencian yang sangat besar, bahkan meskipun Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh berbagai pihak, namun tidak berhasil, sehingga kondisi



rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 534 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu adalah hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu adalah hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua



Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan ikrar talak dari Pemohon sebagai suami, maka meskipun di dalam persidangan Termohon yang tidak terbukti nusyuz (durhaka kepada suami) tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah, kepada Pemohon, namun secara ex officio (karena kewenangannya) Majelis Hakim dapat membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesuai pertimbangan kemampuan finansial dan rasa keadilan (Vide 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga, Pemohon telah merasakan suka-dukanya berumah tangga dengan Termohon selama 5 (lima) tahun, oleh karena itu sangat tidak manusiawi jika termohon yang pernah diajak hidup bersama oleh Pemohon, begitu diceraikan tidak diberikan kenang-kenangan (mut'ah) oleh Pemohon sesuai pertimbangan kemampuan finansial dan rasa keadilan (Vide 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sopir yang penghasilannya tidak menentu, maka Majelis Hakim memandang layak jika Pemohon dibebani untuk memberikan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon sebesar Rp



1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila suami menceraikan istrinya lantas istri tidak nusyuz (durhaka kepada suami), maka istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami dan selama dalam masa iddah, bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Vide Pasal 149, 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam) maka dalam hal ini Pemohon layak jika dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dalam rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi, Penggugat telah mengajukan gugatan balik sebagaimana yang telah terurai pada bagian duduk perkara putusan ini sehingga penyebutan Pemohon berubah menjadi Tergugat dan Termohon menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan oleh Tergugat dapat dikabulkan, maka gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan karena tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 157- 158 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan



agar Penggugat menyelesaikan gugatan rekonsvensi tersebut dengan Tergugat secara damai atau kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa sawah seluas 5 (lima) are yang terletak di Tombolo Eja, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, mahar tersebut saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat/ orang tua Tergugat;
2. Bahwa selama terikat



perkawinan, telah
diperoleh harta
bersama berupa
rumah kayu seluas
5 x 7 m, yang
terletak di
Pa'bentengan, RT.
01/ RW. 02, Desa
Bonto Karaeng,
Kecamatan Sinoa,
Kabupaten Bantaeng
dengan batas- batas
sebagai berikut:

- Utara : sawah orang tua Tergugat;
- Timur : sawah Dg. ;
- Selatan : sawah Dg. ;
- Barat : tanah kosong milik orang tua
Tergugat;

3. Bahwa selama
Penggugat dan
Tergugat bpisah
tempat tinggal
terhitung sejak
bulan Mei 2011,
Penggugat telah
melalaikan biaya



untuk kebutuhan
Penggugat sehari-
hari (nafkah
madiyah), karena
itu Penggugat
meminta kepada
Tergugat untuk
memberikan nafkah
madiyah sebesar Rp
20.000,00 (dua
puluh ribu rupiah)
setiap hari;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan
Penggugat tersebut, Tergugat mengakui bahwa yang dijadikan
mahar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang
didalilkan oleh Penggugat, demikian pula keberadaan harta
bersama tersebut diakui pula oleh Tergugat dan bersedia
membagi harta bersama tersebut sesuai hukum yang berlaku,
sedangkan terkait dengan kealpaan Tergugat menafkahi
Penggugat sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang,
Tergugat menyangkali dan menyatakan tetap menafkahi
Penggugat namun melalui orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat gugatan
Penggugat yang diakui oleh Tergugat, yaitu mengenai
keberadaan rumah Penggugat dan Tergugat sebagai harta
bersama, dan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada



Penggugat, maka terhadap gugatan tersebut, Penggugat tidak dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat yaitu mengenai nafkah lampau, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang tidak lain adalah ayah kandung dan paman Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sehingga yang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat adalah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat pula, kebutuhan Penggugat tiap hari antara Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, oleh karena itu gugatan a quo patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan dan pengakuan Tergugat serta alat bukti Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
2. Bahwa pada saat menikah, Tergugat memberikan mahar berupa sawah seluas 5 (lima) are, terletak di Kampung Dambo, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa selama terikat perkawinan, telah diperoleh harta bersama berupa rumah kayu berukuran 5 x 7 m, terletak di Pa'bentengang, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa mahar adalah hak mutlak istri, dan meskipun tidak termasuk salah satu rukun nikah, namun merupakan kewajiban suami (Vide Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam). Sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum untuk tidak menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat. Dan menurut Majelis Hakim hal tersebut sesuai pula dengan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat:

4 yang terjemahnya sebagai berikut:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”;

Menimbang, bahwa demikian pula harta bersama antara



Penggugat dan Tergugat berupa rumah semi permanen seluas 5 x 7 m, oleh karena Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang di muka umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah sopir yang penghasilannya tidak menentu, maka Majelis Hakim memandang layak jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah lampau (nafkah madiyah) kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 (enam) bulan sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). (Vide Pasal 80 ayat (4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam);

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang



berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

Dalam rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa sawah seluas 5 (lima) are yang terletak di Tombolo Eja, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng adalah mahar Penggugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai mahar tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa rumah kayu seluas 5 x 7 m, yang terletak di Pa'bentengan, RT. 01/ RW. 02, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng



dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Utara : sawah orang tua Tergugat;
- Timur : sawah Dg.;
- Selatan : sawah Dg.;
- Barat : tanah kosong milik orang tua Tergugat;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum

Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum 4 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan



Tergugat telah
lalai menafkahi
Penggugat sejak
bulan April 2011
atau setidaknya
tidaknya selama 6
(enam) bulan yang
lalu;

7. Menghukum Tergugat
untuk memberikan
nafkah lampau
(madiyah) kepada
Penggugat sebesar
Rp 300.000,00
(tiga ratus ribu
rupiah) setiap
bulan selama 6
bulan sehingga
berjumlah Rp
1.800.000,00 (satu
juta delapan ratus
ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah
kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat



untuk memberikan
nafkah iddah
kepada Penggugat
sebesar Rp
300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah)
setiap bulan
selama 3 bulan
sehingga secara
keseluruhan
berjumlah Rp
900.000,00
(sembilan ratus
ribu rupiah);

9. Menolak gugatan
Penggugat untuk
selain dan
selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat
rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp
291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin
tanggal 24 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26
Dzulqaidah 1432 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim



td



ttd

ttd

yang terdiri dari Dra. Nurhayati, sebagai Ketua Majelis,
serta Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Irham Riad,
S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu
oleh Erwin Amir Beta, S.H., sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi
dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Dra. Nurhayati
Hakim Anggota II,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.
M.H.
Pengganti,

Irham Riad, S.HI.,
Panitera

Erwin Amir Beta, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 Untuk salinan
sesuai aslinya
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00 Oleh Panitera
Pengadilan Agama
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00 Bantaeng,
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
6. Jumlah : Rp 291.000,00 **M.**

Arfah, S.H.

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).